
EKONOMI INDUSTRI HALAL: STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA USAHA ES KELAPA JERUK PEMUDA

Maulidansyah

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah

Lhokseumawe

maulidansyah24@gmail.com

Malahayatie

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah

Lhokseumawe

malahayatie@uinsuna.ac.id

Abstrak

Sektor halal berkembang pesat secara global, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam sektor ini, khususnya melalui peran usaha mikro. Artikel ini mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro *Es Kelapa Jeruk Pemuda* sebagai contoh nyata pelaku industri halal lokal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian menemukan bahwa usaha ini konsisten menerapkan prinsip Islam dalam operasionalnya, mulai dari produksi yang halal dan bersih, transaksi tanpa gharar dan riba, hingga pengelolaan keuntungan yang adil dan berkah. Nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat juga dijunjung tinggi. Usaha ini mencerminkan pentingnya maqashid syariah, terutama prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghindaran riba sebagai dasar kegiatan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa usaha kecil berperan penting dalam membangun industri halal yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara efektif dalam konteks mikroekonomi yang nyata dan bermanfaat.

Kata Kunci: *Ekonomi industri halal, Usaha mikro, Ekonomi syariah, Prinsip syariah, Es kelapa jeruk*

1. Pendahuluan

Sektor halal telah muncul sebagai pengaruh ekonomi global yang signifikan. Sektor ini memenuhi kebutuhan agama umat Muslim sekaligus menetapkan standar universal untuk kualitas, kebersihan, dan keadilan (Azam and Abdullah 2021). Dalam ranah ekonomi Islam, sektor halal berfungsi sebagai

sarana untuk produksi dan konsumsi yang sesuai syariah, membantu dalam pembentukan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan(Fageh 2022). Konsep halal, yang awalnya diartikan secara eksklusif sebagai “diperbolehkan secara agama,” telah bertransformasi menjadi simbol integritas, berkah, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Transformasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah semakin dipandang sebagai peningkatan rather than hambatan, meningkatkan kepercayaan konsumen baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, sektor halal telah meluas ke berbagai bidang—seperti keuangan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan mode—menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan tren global tanpa mengorbankan landasan etisnya.

Laporan Ekonomi Islam Global 2023 menyoroti bahwa industri halal global diperkirakan akan melampaui USD 3 triliun, dengan sektor makanan dan minuman sebagai kontributor utamanya(Darmawati et al. 2023). Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah telah secara aktif mendukung sektor halal melalui inisiatif seperti sertifikasi halal wajib, pembentukan zona industri halal, dan peningkatan ekosistem halal nasional(Harmoko 2022). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting, karena lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Banyak UMKM ini terlibat dalam sektor makanan dan minuman, menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional. Namun, perluasan industri halal memerlukan lebih dari sekadar kerangka regulasi dan sertifikasi administratif. Nilai-nilai syariah harus tertanam dalam operasional bisnis sehari-hari, terutama di kalangan pemilik usaha mikro. Kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai spiritual dan moral Islam dapat menyebabkan praktik halal yang hanya bersifat permukaan, tanpa kedalaman substansial(Riyanti and Anjar Reski 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam praktik usaha mikro dengan menganalisis studi kasus perusahaan lokal Es Kelapa Jeruk Pemuda. Usaha ini menjadi subjek studi yang menarik karena bertujuan untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai syariah dalam proses produksinya—mulai dari memastikan kebersihan dan kualitas produk hingga menjaga kejujuran dalam transaksi dan urusan keuangan. Dengan menggunakan teori maqashid syariah, serta konsep keadilan distributif (al-'adl), maslahah (kepentingan umum), dan etika bisnis Islam, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktor usaha mikro dapat berperan dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan(Rois and Salahuddin 2022).

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini mencakup tiga bidang. Pertama, dari sudut pandang akademis, penelitian ini memberikan wawasan teoretis tentang integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik usaha mikro. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi UMKM yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dalam

operasional mereka. Terakhir, dari sudut pandang kebijakan, temuan ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM halal yang memprioritaskan nilai-nilai mendasar daripada sekadar regulasi. Dengan demikian, usaha mikro seperti Es Kelapa Jeruk Pemuda tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi industri halal nasional berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh.

Berikut adalah kajian terdahulu (previous studies) terkait pengembangan industri halal dan penerapan prinsip syariah di tingkat UMKM makanan/minuman di Indonesia.

Tabel 1. Review Artikel Terdahulu

Penulis	Judul Artikel	Kesimpulan
Prawiro & Fathudin (2023)	Challenges in the Halal Industry Ecosystem	Studi ini membahas tantangan dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM di Lombok. Ditemukan bahwa minimnya kesadaran, keterbatasan akses teknologi seperti sistem online MYeHALAL, dan minimnya kapasitas SDM menjadi hambatan utama, sementara dukungan pemerintah dan pemahaman mendalam tentang konsep halal menjadi faktor keberhasilan
Tuhuteru & Iqbal (2024)	Readiness of MSMEs in Magelang for Halal Certification	Melalui survei kuantitatif terhadap 110 pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kualitas layanan, dan kesadaran halal signifikan memengaruhi kesiapan memperoleh sertifikasi. Faktor dominan adalah pengetahuan halal, sedangkan proses produksi dianggap kurang berpengaruh. Saran praktisnya: perlu edukasi intensif dan dukungan kelembagaan
Suhartini et al. (2024)	Halal Certification & Maslahah	Fokus pada program jaminan halal gratis (self-declare) untuk UMKM dalam perspektif kepastian hukum dan kemaslahatan. Studi ini menyimpulkan bahwa program tersebut memberikan manfaat tambah bagi pelaku usaha—seperti peningkatan omset dan pendapatan grosir lebih tinggi—karena konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal

Sumber: Olahan Penulis 2025

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam operasi bisnis mikro. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menyelidiki makna, nilai, dan pengalaman langsung dari pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Islam. Fokus penelitian ini adalah bisnis Es Kelapa Jeruk Pemuda, yang merupakan unit bisnis mikro yang terletak di Komplek Buket Rata Permai Blok C, Kabupaten Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Lokasi khusus ini dipilih bukan hanya karena berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal tetapi juga karena mencontohkan karakteristik pengusaha mikro yang otonom, berorientasi masyarakat, dan berpotensi dalam industri halal. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, termasuk wawancara semi-terstruktur, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Wawancara diadakan langsung dengan pemilik bisnis sebagai informan kunci untuk mengumpulkan wawasan komprehensif mengenai motivasi mereka, strategi bisnis, pemahaman prinsip syariah, dan praktik ekonomi sehari-hari. Pertanyaan wawancara membahas aspek produksi, transaksi, manajemen keuangan, dan hubungan dengan pelanggan serta masyarakat sekitarnya. Selain itu, pengamatan langsung dilakukan di lokasi produksi dan penjualan untuk menyaksikan proses operasional yang sebenarnya, seperti pemilihan bahan baku, pemrosesan, pengiriman layanan, sistem pembayaran, dan interaksi antara penjual dan pembeli. Pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kontekstual yang tidak selalu diungkapkan selama wawancara. Sementara itu, dokumentasi memerlukan mengumpulkan bukti nyata seperti gambar kegiatan bisnis, catatan transaksi, tanda terima pembelian bahan baku, dan materi promosi seperti spanduk dan posting media sosial yang mencerminkan identitas bisnis halal. Selama tahap analisis, data yang dikumpulkan diproses menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan secara sistematis mengatur data, mengidentifikasi tema sentral, dan menghubungkannya dengan kerangka teori ekonomi Islam. Teori utama yang digunakan dalam analisis termasuk syariah maqashid, yang berfungsi sebagai dasar etis dan normatif untuk semua kegiatan ekonomi; prinsip keadilan ekonomi (al-'adl) yang mencakup distribusi laba yang adil, transparansi, dan larangan eksploitasi; dan teori produsen dan perilaku konsumen dalam Islam, yang menekankan niat (niyyah), berkat (barakah), dan pertimbangan maslahat dan mafsaadah dalam pengambilan keputusan ekonomi (Basyah et al. 2022). Misalnya, dalam teori perilaku produsen Islam, pelaku bisnis diharapkan tidak hanya mencari keuntungan maksimal tetapi juga memprioritaskan kepatuhan syariah, keseimbangan lingkungan, dan akuntabilitas sosial. Di sisi lain, teori konsumen Islam menunjukkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi tidak hanya oleh harga dan preferensi rasa tetapi juga oleh nilai halalness, etika, dan manfaat sosial dan pribadi. Selain itu, analisis ini memperhitungkan konteks lokal sebagai faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana bisnis

memahami dan menerapkan prinsip syariah. Kota Lhokseumawe, sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang secara resmi menerapkan syariah Islam melalui Qanun, menciptakan lingkungan sosial dan peraturan yang mendorong pengembangan ekosistem bisnis halal. Dengan demikian, metode ini memeriksa praktik bisnis tidak hanya dari sudut pandang teknis tetapi juga menyelidiki nilai-nilai intrinsik dan dimensi spiritual yang memandu pilihan ekonomi pelaku bisnis. Dengan demikian, pendekatan studi kasus kualitatif ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diberlakukan dalam kenyataan oleh aktor bisnis mikro seperti Es Kelapa Jeruk Pemuda.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Prinsip Syariah dalam Produksi dan Transaksi

Es kelapa jeruk pemuda menggunakan bahan-bahan alami yang memastikan keandalan dan mematuhi standar thayyib (baik, sehat, dan kualitas), termasuk kelapa muda segar, jeruk segar, jeruk casturi lokal, dan gula murni, tanpa pemanis buatan, pengawet kimia, atau pewarna sintetis (Maulidansyah 2025). Pilihan komponen ini bukan hanya untuk menjaga rasa dan kesegaran produk, tetapi juga untuk mematuhi prinsip halalan thayyiban, yang merupakan konsep dasar dalam produksi dan konsumsi dalam Islam. Prinsip ini jelas disorot dalam Al-Qur'an, seperti yang Allah katakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: "Wahai manusia, habiskanlah dari hal-hal yang sah dan baik di bumi, dan jangan mengikuti jejak Setan. Memang, dia adalah musuh nyata bagimu. Ayat ini menekankan bahwa pertimbangan halal melampaui izin bahan; mereka juga mencakup kebersihan, kesehatan, dan manfaat bagi tubuh. Akibatnya, barang seperti Es kelapa jeruk pemuda tidak hanya memenuhi standar hukum Islam tetapi juga sejalan dengan prinsip kesehatan dan keberlanjutan dalam praktik konsumen modern. Data dari Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada 2023, hanya sekitar 4 juta produk UKM di Indonesia yang bersertifikat halal, dari perkiraan total 64 juta UKM (Nizar and Rakhmawati 2021). Ini menggambarkan bahwa banyak bisnis belum memberikan perhatian penuh pada aspek halalan thayyiban. Dalam cahaya ini, inisiatif seperti Es kelapa jeruk pemuda layak mendapat pengakuan karena secara sadar menerapkan prinsip halal-thayyib, bahkan tanpa adanya tekanan peraturan yang ketat. Dedikasi seperti itu menunjukkan bahwa bisnis mikro dapat secara efektif beroperasi dalam prinsip Syariah, bahkan dalam skala kecil, dan dapat mendorong loyalitas konsumen melalui kualitas terjamin dan ketersediaan produk. Sehubungan dengan harga, produk Es kelapa jeruk pemuda dengan harga Rp8.000 per porsi. Harga ini agak lebih tinggi dari harga es kelapa khas di pasar, yang umumnya berkisar dari Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Namun, perbedaan harga ini mencerminkan kualitas unggul bahan yang digunakan, proses produksi higienis, dan tingkat layanan yang disediakan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, harga adalah hak produsen selama itu didirikan melalui prinsip-prinsip keadilan (al-'adl) dan tidak mengandung unsur ketidakadilan (zulm), penipuan, atau penipuan. "Ini

sejalan dengan hadits Nabi Ibnu Majah: ""Siapa yang menjual barang dengan tipu daya, maka dia bukan dari kelompokku.""" Pemilik bisnis menjelaskan bahwa harga yang ditentukan tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi tetapi juga nilai tambah yang terkait dengan kualitas produk, kebersihan, dan rasa. Setiap harga yang ditawarkan kepada pelanggan dikomunikasikan secara transparan (shidq), dan pemilik bisnis menyambut umpan balik pelanggan dan evaluasi sebagai bagian dari komitmen mereka untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Metode ini mencontohkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam transaksi, di mana kejuran, transparansi, dan akuntabilitas terhadap konsumen membentuk bagian integral dari etika bisnis mulia. Oleh karena itu, perpaduan pemilihan bahan halal dan thayyib, bersama harga yang adil dan transparan, menempatkan Es kelapa jeruk pemuda sebagai model praktik bisnis mikro yang memprioritaskan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip spiritual dan etika yang diberikan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi Syariah dapat direalisasikan secara konkret dalam sektor mikro-bisnis, meskipun tidak adanya produksi skala besar atau modal yang signifikan.

3.2 Struktur Kepemilikan dan Pola Bagi Hasil

Es kelapa jeruk pemuda dimiliki dan dikelola bersama oleh dua individu yang menerapkan pendekatan bagi hasil kooperatif yang dibagi rata pada pukul 50: 50. Model kepemilikan bersama ini mewujudkan semangat kolaboratif dan gotong royong khas usaha mikro di Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas bersama dalam mengelola sumber daya. Selama fase awal pendirian bisnis, enam investor menyediakan modal pendiri. Kolaborasi antara investor dan pemilik bisnis beroperasi di bawah pengaturan bagi hasil 70:30, di mana 70% keuntungan menjadi milik manajer bisnis (pemilik), dan 30% menjadi milik investor. Perjanjian ini dibuat baik secara tertulis maupun lisan sebelum dimulainya usaha, dengan ketentuan kerja sama yang ditetapkan melalui diskusi bersama yang menekankan niat baik bersama di antara semua pihak. Struktur ini sejalan dengan konsep mudharabah dan musyarakah dalam fikih muamalah, yang merepresentasikan dua bentuk kerja sama yang lazim dalam kerangka ekonomi syariah. Dalam model mudharabah, terdapat perbedaan antara pemilik modal (mal shahibul) dan pengelola usaha (mudharib), sedangkan di musyarakah, semua penyumbang mengambil bagian dalam modal dan menanggung risiko relatif terhadap investasinya. Dalam skenario ini, keterlibatan investor menyerupai mudharabah muqayyadah karena modal yang diberikan kepada pemilik usaha memiliki batasan waktu tertentu, sektor penggunaan yang ditentukan, dan pengaturan bagi hasil yang telah ditentukan. Pendekatan kooperatif ini tidak hanya sesuai dengan Syariah, tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan bisnis, didukung oleh ayat dari Allah dalam QS. 29:29, yang menasihati orang percaya terhadap keuntungan yang tidak adil, menganjurkan perdagangan yang mencerminkan kesepakatan bersama. Ayat ini menjadi prinsip dasar fikih transaksional, yang menegaskan bahwa semua kemitraan ekonomi harus konsensual, bebas dari paksaan, penipuan, atau eksloitasi. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam berbagai teks ekonomi Islam, dimana

kriteria legitimasi meliputi kejelasan, kepuasan bersama, dan transparansi informasi antar para pihak. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, penerapan model bagi hasil dalam kemitraan bisnis syariah mendapatkan daya tarik yang signifikan, khususnya di sektor UKM, karena dianggap lebih adil dan mudah beradaptasi dibandingkan sistem berbasis suku bunga tradisional. Meskipun sebagian UKM kurang memahami ekonomi Syariah secara menyeluruh, ada kecenderungan nyata meningkatnya minat pengusaha dalam mengadopsi model mudarabah dan musyarakah, terutama di daerah dengan kesadaran keagamaan yang tinggi seperti Aceh. Pengelolaan usaha Es kelapa jeruk pemuda, dengan keterlibatan investor yang berlandaskan transparansi, mengungkapkan penerapan praktis nilai-nilai Syariah maqashid. Di sini, menjaga harta benda (hifzh al-mal), menjamin keadilan distributif (al - 'adl), dan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi informasi merupakan komponen integral yang tertanam dalam kerangka bisnis. Hal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dengan cara yang sesuai dengan syariah, tetapi juga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan di antara mitra bisnis, yang sangat penting untuk pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan.

3.3 Etika Bisnis dan Nilai Sosial

Pemilik Es Kelapa Jeruk Pemuda menyatakan bahwa dalam menjalankan operasional bisnisnya, mereka sengaja menjauhi praktik riba (bunga) dan gharar (ambiguitas dalam bertransaksi). Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang melarang transaksi riba dan spekulatif, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian dalam interaksi muamalah. Sejak awal, semua persyaratan keuangan untuk bisnis telah disusun tanpa bergantung pada pinjaman berbunga dari bank konvensional. Bahkan, ketika diperlukan dana tambahan, mereka lebih memilih menggunakan model kerjasama atau pinjaman non-ribawi dari mitra terpercaya, berdasarkan kesepakatan yang transparan dan dapat dikelola. Tidak ada spekulasi, ambiguitas harga, atau kontrak yang merugikan salah satu pihak. Seluruh kegiatan usaha dilakukan secara terbuka dan akuntabel, didasarkan pada nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran yang melekat pada transaksi Syariah. Dalam ajaran Islam, pelarangan riba jelas diartikulasikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :" padahal Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang riba." Demikian pula, larangan gharar diilustrasikan dalam Hadits sejarah Muslim, yang melarang perdagangan yang mengandung unsur tipu daya atau ketidakjelasan. Dengan demikian, menghindari riba dan gharar bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga komitmen untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Pemilik memahami bahwa menegakkan prinsip-prinsip ini bukan hanya persyaratan hukum, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan membangun citra bisnis yang bereputasi baik dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip shidq (kejujuran) dan tabligh (transparansi informasi) menjadi landasan mendasar dalam keterlibatan mereka dengan konsumen, mitra, dan masyarakat. Di luar bisnis semata untuk keuntungan pribadi, Es Kelapa Jeruk Pemuda menunjukkan tanggung jawab sosial yang kuat. Sebagian dari keuntungan yang dihasilkan diarahkan untuk inisiatif sosial dan pengembangan

masyarakat, seperti menyumbang ke masjid-masjid setempat, mendukung program pemuda di desa, membantu biaya pendidikan anak yatim, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan selama liburan atau acara-acara khusus. Menurut pemilik usaha, praktik ini secara konsisten merupakan bagian dari kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat di sekitar operasinya. Pendekatan ini sejalan erat dengan prinsip takaful Ijtima'i atau solidaritas sosial dalam ekonomi Syariah, mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan Masyarakat (Hope, Limberg, and Weber 2023). Dalam kerangka maqashid Syariah, inisiatif ini mencerminkan upaya untuk melindungi harta benda (hifzh al-mal), sekaligus menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) dan kehormatan (hifzh al- 'irdh) dalam masyarakat. Metode ini juga mencontohkan penerapan prinsip maslahah ' ammah (kesejahteraan masyarakat), landasan utama dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. Data Dompet Dhuafa tahun 2022 menunjukkan bahwa bisnis yang aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi seringkali mengalami loyalitas konsumen yang lebih besar dan hubungan yang lebih erat dengan komunitas lokalnya. Bagi UMKM, kontribusi sosial secara rutin tidak hanya meningkatkan citra publiknya, tetapi juga memperkuat jejaring sosial yang merupakan aset berharga bagi bisnis. Dengan menganut prinsip-prinsip tersebut, Es Kelapa Jeruk Pemuda melampaui sekadar badan usaha, bertindak sebagai katalisator perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perusahaan ini menjadi contoh utama bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi keuntungan tetapi juga oleh kontribusinya kepada masyarakat dan kepatuhannya yang teguh terhadap Etika Syariah di semua operasi bisnis.

Daftar Pustaka

- Azam, Md Siddique E, and Moha Asri Abdullah. 2021. "Halal Standards Globally: A Comparative Study of Unities and Diversities among the Most Popular Halal Standards Globally." *Halalsphere* 1 (1): 11–31.
- Basyah, Nazaruddin Ali, Irham Fahmi, Zakaria A Jalil, Zulfadhli Rusli, Amrusi Idris, and Dinda Marisa. 2022. "A Review of the Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Theories." *International Journal of Academic Reserach in Economics and Management Sciences* 11 (4).
- Darmawati, Darmawati, Dian Hardiana, Dedy Mainata, and Muhammad Birusman Nuryadin. 2023. "Halal Industry: A Literature Bibliometric Review on Halal Studies." *Mazahib* 22 (1): 175–211.
- Fageh, Achmad. 2022. "Building a Synergy between the Halal Industry and the Green Industry in the Maqasid Syari'ah Review as the Basis of Islamic Economics." *Journal of Islamic Economic Laws* 5 (1): 139–58.
- Harmoko, Irfan. 2022. "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1 (2): 105–21.
- Hope, David, Julian Limberg, and Nina Weber. 2023. "Why Do (Some) Ordinary Americans Support Tax Cuts for the Rich? Evidence from a Randomised Survey Experiment." *European Journal of Political Economy* 78 (November 2022): 102349. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102349>.
- Maulidansyah. 2025. Wawancara Owner Es Kelapa Jeruk Pemuda.

- Nizar, Muhammad, and Antin Rakhmawati. 2021. "Tantangan Dan Strategi Pemasaran Produk Halal Di Indonesia." *Malia (Terakreditasi)* 13 (1): 123–40.
- Riyanti, Rika, and Indah Anjar Reski. 2023. "Analysis of Business Law Principles from a Sharia Perspective: Economic and Business Legal Literacy Study."
- Rois, Ihsan, and Muh Salahuddin. 2022. "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective)." *Jurnal Iqtisaduna* 8 (1): 1–15.